



**PUTUSAN**

**Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGGUGAT**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/34/III/2002 tertanggal 09 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang juga berada di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak mencukupi didalam memberi nafkah untuk kebutuhan harian;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya mengadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Mei 2015 dan 26 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1436 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Erdanita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**

Hakim Anggota

TTD

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 0154/Pdt.G/2015/PA.Pkc.*